



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 22 AGUSTUS 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 60/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 70 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Basuki Thahaja Purnama

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 22 Agustus 2016 Pukul 11.02 – 11.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Basuki Tjahaja Purnama

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.02 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 60/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon hari ini adalah Sidang Pendahuluan pertama untuk permohonan dari Pemohon. Untuk itu dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan.

2. PEMOHON: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Yang terhormat, Yang Mulia Pak Hakim. Nama saya Basuki Tjahaja Purnama, jabatan Gubernur DKI Jakarta. Saya mengajukan permohonan untuk memohon Hakim yang terhormat agar memberikan tafsir tentang pasal kewajiban cuti bagi calon petahana yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Pilkada Tahun 2016.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Jadi permohonannya sudah kami baca, ya, tetapi sesuai dengan ketentuan hukum acara Pemohon dipersilakan untuk menyampaikan permohonannya, pokok-pokoknya saja, kami sudah baca. Ya, jadi tidak perlu dibaca semua, silakan.

4. PEMOHON: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Terima kasih, Yang Mulia Hakim. Saya hanya ingin meminta penafsiran bahwa petahana harus mengambil cuti hampir 4 bulan. Saya meminta tafsiran, saya setuju bahwa kalau orang mau kampanye itu wajib cuti. Nah, saya hanya ingin meminta tambahan apakah boleh ditafsirkan cuti yang merupakan hak setiap orang kalau saya tidak mengambil hak cuti saya, saya juga akan menerima konsekuensi tidak melakukan kampanye. Nah, itu yang perlu saya sampaikan karena saya (suara tidak terdengar jelas) secara konstitusi untuk 60 bulan dan untuk wilayah DKI Jakarta harus mencapai 50% plus 1. Kalau pasangan calon lebih dari dua, ada kemungkinan dua putaran. Kalau terjadi dua putaran, berarti saya membaca tafsiran undang-undang ini saya dipaksa cuti hampir 6 bulan, dan tentu ini merugikan konstituen ... secara konstitusi merugikan jabatan saya yang akan bekerja.

Itu yang saya ingin sampaikan, jadi bukan saya meminta Pak Hakim supaya saya boleh tidak cuti kalau kampanye, saya akan terima konsekuensi tidak kampanye kalau boleh tidak cuti. Jadi merupakan satu pilihan nanti buat saya apa pun putusan dari Yang Mulia Hakim, terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dipersilakan untuk membacakan alasan permohonannya, langsung ke Poin C, ya, huruf C alasan permohonan pengujian. Ya, silakan.

6. PEMOHON: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Ya. Bagi saya sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi dipilih secara demokratis, sedangkan Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) disampaikan tetap merupakan pejabat yang wajib taat kepada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4) untuk menjalankan pemerintahan sebagai hasil dari pemilihan yang demokratis. Kita ambil perbandingan PNS saja berhak memperoleh cuti, kalau seorang PNS 45 hari kerja tidak masuk langsung bisa diberhentikan dengan tanpa hormat. Pada hakikatnya cuti merupakan pilihan atau hak dari yang bersangkutan dan tidaklah wajib diambil merujuk kepada pasal yang sama karena dipilih secara demokratis, dan kita juga sedang melakukan program e-budgeting anggaran diharapkan APBD 2017 menjadi praktik terbaik e-budgeting.

Nah, tentu saya harus memutuskan, saya sadar sebagai petahana jauh lebih menguntungkan kalau saya ikut kampanye karena untuk bisa menangkis semua lawan program tuduhan apa pun, tetapi tentu saya juga diberikan hak untuk menentukan kalau saya merasa anggaran bekerja 4 atau 6 bulan di DKI memenuhi konstitusi lebih penting daripada saya sekadar menang, tentu saya harus dilindungi secara undang-undang yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Jadi saya berpendapat hak konstitusional saya terlindungi apabila ditafsirkan bahwa cuti yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) ini merupakan hak yang sifatnya optional, sekalipun dengan tidak mengambil cuti ini saya dianggap tidak melakukan kampanye untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Pemohon siap dengan konsekuensi pilihan tersebut karena saya berpendapat bahwa penafsiran Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) yang mewajibkan Pemohon untuk cuti pada masa kampanye di pilkada serentak 2017 telah melanggar hak Pemohon, hak saya dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk mendapatkan pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Saya merasakan ketidakadilan apabila tanggung jawab saya sebagai gubernur dirampas oleh panfsiran terhadap norma dalam Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3), yang mewajibkan Pemohon untuk cuti dari jabatan Pemohon sejak 26 Oktober sampai dengan 11 Februari 2017. Karena masa ini adalah masa untuk menentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, masa untuk pengawasan anggaran, dan saya akan berakhir jabatan saya sesuai undang-undang sesuai dengan konstitusi adalah Oktober 2017. Saya belum berakhir jabatan saya.

Jadi kerugian konstitusional Pemohon ini yang akan terjadi apabila undang-undang ditafsirkan cuti terhadap gubernur yang mencalonkan kembali adalah hak yang bersifat optional dari gubernur, yang mencalonkan kembali daerah yang sama. Yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh gubernur yang mencalonkan kembali daerah yang sama, maka yang bersangkutan telah memilih untuk tidak ikut dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Begitu, Yang Mulia Pak Hakim.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan dibacakan petitumnya.

8. PEMOHON: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Ya, Pak. Terima kasih Yang Mulia Pak Hakim. Dengan segala penjelasan di atas, maka saya memohon kiranya Mahkamah Konstitusi:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menguji materiil Undang-Undang Pilkada Tahun 2016.
2. Menyatakan bahwa materi pemuatan Undang-Undang Pilkada Pasal 70 ayat (3) tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai bahwa cuti sebagaimana termuat dalam materi muatan pasal tersebut adalah hak yang bersifat optional dari gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali kepada daerah yang sama. Yang mana apabila hak cuti tersebut tidak digunakan oleh gubernur atau kepala daerah yang lain yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan turut serta dalam kampanye pemilihan kepala daerah.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Bapak Hakim.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih, Pemohon. Sesuai dengan ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Bahwa Majelis Panel berkewajiban untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan permohonan dari Pemohon.

Yang pertama dari saya. Kalau dilihat dari format struktur permohonan ini sudah cukup bagus, walaupun mungkin nanti ada beberapa catatan yang perlu dielaborasi lebih lanjut dari Majelis Panel.

Yang pertama misalnya begini. Yang diuji ini Pasal 70 ayat (3) dari Undang-Undang Pilkada ini. Tetapi yang dimuat dalam norma ini yaitu pertama Pasal 70 ayat (3) ini poin a, b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara dan poin b-nya dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Lah, apakah ini juga minta dinyatakan inkonstitusional? Nanti, nanti dicatat saja, enggak usah ditanggapi sekarang. Nah, ini perlu dielaborasi.

Nah, kalau melihat dari alasan-alasan ataupun permohonan dari Pemohon, maka yang diminta juga bukan hanya sekadar masalah cuti. Jadi termasuk juga masalah penggunaan fasilitas negara. Nanti bisa di apa ya ... diperbaiki kalau pun nanti mau diperbaiki. Silakan, Yang Mulia Pak Aswanto. Silakan.

10. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua. Saudara Pemohon Pak Basuki. Ya, kalau memang sudah klar apa yang Bapak minta dengan permohonan ini. Tapi sesuai dengan ketentuan Pasal 39, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat kalau ada yang masih dipandang perlu.

Begini, permohonan itu akan ditentukan apakah dia akan masuk ke pokok permohonan apa tidak, sangat bergantung kepada kemampuan Saudara Pemohon untuk menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya. Sebab itulah pintu pertama yang harus dibuka sebelum masuk ke materi permohonan.

Nah, kerugian hak konstitusional ini akan berkaitan dengan kualifikasi Saudara Pemohon ketika mengajukan perkara ini. Karena menurut Pasal 51 harus ada perorangan warga negara Indonesia, ada kesatuan Masyarakat hukum adat dengan persyaratan tertentu, badan hukum, dan lembaga negara. Dalam konteks ini, Saudara Pemohon Pak Basuki mengajukan diri sebagai perorangan warga negara Indonesia tapi mengaitkan statusnya dengan posisi sekarang sebagai Gubernur DKI Jakarta, kan begitu.

Nah, dalam kaitan itu maka harus jelas. Dalam konteks kualifikasi demikian sebagai perorangan warga negara Indonesia yang sedang menjabat gubernur, dan akan mencalonkan diri, kan begitu dalilnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan hak konstitusional yang dirugikan itu

apa? Pengertian hak konstitusional sudah diberikan di dalam Pasal 51 adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi Bapak di sini menyebutkan memang bahwa hak konstitusional yang dirugikan itu adalah khususnya di sini hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Itu yang dianggap dirugikan.

Persoalannya adalah Bapak tidak menguraikan lebih jauh tentang mengapa itu dirugikan? Dari sisi mana ketentuan itu dianggap merugikan? Nah, ini yang mesti jelas dulu. Sebab kalau Bapak tidak mampu, Saudara Pemohon tidak mampu menyampaikan, tidak mampu meyakinkan Mahkamah bahwa kerugian itu memang aktual terjadi atau potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yang dalam hal ini kerugian jaminan ... pengakuan, jaminan, dan perlindungan, dan kepastian hukum itu, tentu materi permohonan tidak akan diperiksa. Karena buat apa kalau legal standing-nya ndak ada? Itu ... nah, itu.

Oleh karena itu, nanti di dalam perbaikan, mohon ini di ... apa ya ... diperbaiki, ya. Bapak tidak menggunakan lawyer, Pak, ya? Bapak maju sendiri, ya? Yang Bapak sebagai pendamping saja? Ya, kalau pendamping memang dia mempunyai hak untuk membisikkan, ya, tetapi tidak mempunyai hak untuk bicara. Jadi, Bapak Basuki Tjahaja (BTP). Jadi, beracara tanpa pengacara juga, ya, Pak, ya? Basuki Tjahaja Purnama. Itu yang pertama. Itu yang pertama.

Kemudian ... nah, yang kedua, yang penting disampaikan. Bapak mesti memisahkan ... walaupun ini nanti akan ada persinggungannya, memisahkan antara alasan kerugian hak konstitusional dengan alasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu dua soal yang berbeda. Pertama, mengapa Bapak menganggap itu sebagai merugikan hak konstitusional? Dan yang kedua, di dalam pokok permohonan, Bapak harus menguraikan, mengapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Bapak ... dan Bapak menganggap bahwa tafsir yang Bapak ... yang Saudara Pemohon minta untuk (suara tidak terdengar jelas) oleh Mahkamah, itulah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mengapa demikian? Itu alasannya tolong dijelaskan. Baru kemudian, saya terakhir akan sampai pada petitum.

Nah, petitumnya ini teknis, Pak, ya. Teknis, tapi penting. Petitumnya itu ... ya, pertama itu harus menyatakan mengabulkan semua permohonan Pemohon. Itu sudah format bakulah. Kemudian yang kedua, sebelum minta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu Bapak minta dulu bahwa Pasal 70 ayat (3). Pasal 70 ayat (3) yang Bapak maksud tampaknya ini yang huruf a, kan? Tidak termasuk huruf b? Ya. Misalnya kalau itu, nanti bahwa pasal sekian yang tadi ditanya oleh Pak Ketua, pasal sekian dari undang-undang yang dimohonkan pengujian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

sepanjang bagaimana? Jadi, sepanjang tidak ditafsirkan begini, misalnya. Itu, ya. Atau sepanjang ditafsirkan begini, gitu. Itulah ... apa namanya ... inkonstitusional bersyarat namanya kalau di dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Nah, baru setelah pernyataan itu, yang ketiga baru Bapak menyatakan sebagai konsekuensi dari itu. Bahwa Pasal 70 ayat (3), misalnya huruf a tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan begini atau sepanjang tidak ditafsirkan begini. Terserah pilihannya mau Bapak yang mana yang mau ini ... yang sesuai dengan argumentasi di permohonan.

Nah, itu hal-hal teknis yang perlu saya sampaikan dan juga berkaitan dengan substansi. Tapi sekali lagi, saya ingin menggarisbawahi pentingnya Bapak untuk menguraikan kerugian konstitusional dulu supaya bisa masuk ke pokok permohonan.

Barangkali kalau dari saya sekian dulu, Pak Ketua. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan, Yang Mulia Prof. Aswanto.

12. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Pemohon, ya, saya kira sudah banyak yang disampaikan tadi dalam rangka penyempurnaan. Saya yakin bahwa Pemohon kan berharap permohonannya ini bisa dikabulkan oleh Mahkamah.

Nah, untuk apakah kabul atau tidak, sebenarnya bukan tergantung pada kami, tapi tergantung pada Pemohon. Apakah Saudara Pemohon mampu meyakinkan kami bahwa memang ada kerugian konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan adanya norma itu? Walaupun tadi pada penyampaian secara lisan, Pemohon mengatakan bahwa sebenarnya yang dia minta itu adalah agar Mahkamah menafsir. "Apakah boleh saya tidak menggunakan hak saya yang diberikan oleh undang-undang, yaitu tidak perlu kampanye?" Kan salah satu hak pasangan calon gubernur nanti kan kampanye? Nah, Pemohon meminta, "Saya enggak usah kampanye deh. Karena kalau kampanye, nanti saya cuti, gitu. Dan kalau cuti, itu bisa sekian bulan, itu bisa merugikan rakyat karena saya tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang gubernur." Itu.

Nah, memang kalau kita lihat, kalau kita coba bandingkan norma yang ada di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 ... Nomor 115, yang kemudian sekarang dalam perubahan yang ketiga itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ada perbedaan-perbedaan ... apa ... perbedaan norma yang terdapat di dalam ... kalau di dalam Pasal

70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 itu kan, "Gubernur, Bupati, Walikota, dan Pejabat Negara lainnya dapat ikut dalam kampanye dengan Mengajukan Izin Cuti Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," itu ayat (2).

Ayat (3), "Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menjadi calon gubernur, calon bupati, calon walikota dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya."

Nah, sehingga sebenarnya apa yang terkandung di dalam norma itu, itu antara lain adalah ditakutkan nanti kalau seorang petahana melakukan kampanye dan tidak cuti, itu bisa menggunakan fasilitas negara. Nah, saya yakin Pemohon tidak, tidak, tidak apa ... tidak ... bukan itu yang Pemohon inginkan atau bukan itu yang Pemohon ingin hindarkan agar bisa menggunakan fasilitas negara. Tetapi justru yang saya bisa tangkap di permohonan Saudara ini adalah bahwa sudahlah saya tidak usah kampanye saja. Karena kalau kampanye rugi rakyat, biarlah saya rugi tidak menggunakan hak kampanye, tetapi jangan dirugikan, rakyat jangan dirugikan. Nah, itu yang ... apa namanya ... Pemohon inginkan di dalam permohonannya.

Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini yang diminta diuji oleh Pemohon, memang ada perbedaan redaksional dan itu juga berpengaruh pada substansi sebenarnya, tidak hanya redaksional, tetapi substansi juga berubah. Di ayat (3) itu Pasal 70 ayat (3), "Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:

- a. Menjalani cuti di luar tanggungan negara
- b. Dan seterusnya,
- c. Ada, ada ... b. Sampai b, ya. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya."

Nah, normanya juga lagi-lagi seperti itu sebenarnya. Jangan sampai petahana ini menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanyenya, gitu. Nah, kami bisa menangkap apa yang Pemohon inginkan di dalam permohonan ini, tetapi seperti yang disampaikan, Yang Mulia tadi Bapak Dr. I Gede Palguna bahwa ya beracara di MK ada persyaratan-persyaratan termasuk persyaratan yang harus terpenuhi di dalam permohonan.

Tadi antara lain sudah disampaikan dan juga saya belum menangkap uraian bahwa dengan diubahnya atau dikabulkannya permohonan Pemohon ini, maka kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional yang dialami atau akan dialami oleh Pemohon, itu tidak akan terjadi. Nah, itu juga harus, harus, harus tercermin di dalam permohonan. Jadi, di samping menyampaikan kerugian-kerugian konstitusional juga harus menguraikan secara jelas bahwa kalau norma

ini diubah sesuai dengan keinginan Pemohon, maka Pemohon tidak akan mengalami lagi kerugian.

Nah, itu yang ... apa namanya ... menurut saya masih perlu dielaborasi kembali, sehingga kami, ya, nanti tugas kami kan menerima permohonan saja ini, nanti kami akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan apa yang diputuskan oleh seluruh hakim, ya, itulah yang nanti akan ... tetapi paling tidak pada tahap awal ini Pemohon harus mampu meyakinkan dulu kami Panel bahwa ini memang ada kerugian konstitusional di dalamnya dan ini adalah persoalan konstitusi, bukan personal ... bukan persoalan implementasi. Itu yang menurut saya harus dielaborasi, tidak perlu terlalu panjang, singkat seperti yang diuraikan secara lisan tadi itu singkat dan kami bisa langsung menangkap, gitu. Bahwa sebenarnya yang diinginkan oleh Pemohon adalah ini, dan mungkin juga bisa dielaborasi bahwa sebenarnya yang ingin atau yang diinginkan oleh pembuat undang-undang dalam menetapkan norma Pasal 70 ayat (3) itu adalah itu tadi. Jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Nah, itu yang mungkin Bapak perlu elaborasi secara lebih detail, sehingga kita yakin bahwa sebenarnya Pemohon memang apa ... ya, kalau Pemohon tadi mengatakan kan bukan kepentingan Pemohon sebenarnya ini. Pemohon mengatakan bahwa saya sadar betul, Pemohon sadar betul kalau tidak kampanye malah rugi, gitu. Tapi, Pemohon biarlah rugi yang penting rakyat tidak rugi. Nah, ini mungkin perlu dielaborasi lagi, sehingga Mahkamah bisa yakin.

Untuk sementara, Yang Mulia, dari saya cukup.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, sudah cukup banyak, ya, masukan dari Majelis Panel, Pemohon. Ya, saya garis bawahi lagi untuk khususnya untuk petitum, ya. Petitum untuk poin 1, itu cukup dengan mengabulkan permohonan Pemohon jadi menerima dan mengabulkan, itu cukup mengabulkan saja, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, misalnya.

Kemudian, untuk Petitum Nomor 2, itu sebaiknya di, dipisah. Ya, mungkin nanti bisa dilihat contoh-contoh permohonan yang ada di Kepaniteraan itu, ya. Jadi pertama misalnya menyatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika tidak dimaknai bla, bla, bla, gitu. Kemudian poin berikutnya, poin ketiga menyatakan pasal ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan seterusnya.

Hal lain yang perlu di tekankan mengenai pasal yang diuji itu, ya. Jadi, itu apakah memang Pasal 70 ayat (3) tok atau memang Pasal 70 ayat (3) huruf a? Itu harus supaya jelas. Itu kan ayat (3) itu kan memuat lebih dari satu norma itu a, b.

Kemudian, ya hal lain tadi sudah banyak yang mungkin sudah dicatat oleh Pemohon ya. Perlu dielaborasi lebih jauh lagi mengenai kerugian konstitusional Pemohon itu di mana sebenarnya dengan berlakunya Pasal 70 ayat (3) huruf a yang di uji ini.

Ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi, Pemohon?

14. PEMOHON: BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Terima kasih, Yang Mulia Hakim. Masukannya akan kami catat, akan kami segera menyempurnakan, menyempurnakan kembali. Sementara sudah cukup. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Sesuai dengan permohonan ya, salah satu poin permohonannya supaya perkara atau permohonan ini bisa diputus dalam waktu yang tidak terlalu lama mengingat waktu pendaftaran calon ya sudah mendekati. Kalau tidak salah September, ya? Ya, 19 September.

Untuk itu, Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini selama 14 hari. Ya, lebih cepat lebih bagus, semakin cepat semakin baik ini, supaya bisa segera diselesaikan. Dengan memperhatikan masukan dari Majelis Panel, mau diterima seluruhnya atau sebagian atau mungkin ada pendapat lain dari Pemohon, ya silakan ya.

Perbaikan permohonan itu paling lambat hari Senin, tanggal 5 September 2016, pukul 10.00 WIB. Itu paling telat, ya. Jadi langsung diserahkan ke Kepaniteraan tanpa melalui persidangan. Nanti bagaimana kelanjutannya? Pemohon tinggal menunggu pemberitahuan atau panggilan dari Kepaniteraan, ya. Sudah jelas, ya? Ya.

Jadi kalau penyerahan perbaikan dari permohonan ini bisa dilakukan secepatnya, maka sidang untuk perbaikan permohonannya bisa dilaksanakan dalam waktu yang secepat mungkin. Sudah jelas, ya?

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.31 WIB

Jakarta, 22 Agustus 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.